



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Pemuda No. 12 Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90811
W A T A N S O P P E N G

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 421.9/1331/DIK/X2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD KELompOK BERMAIN" ANGGREK "
DESA UMPUNGENG KECAMATAN LALABATA
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka UPT SKB Kabupaten Soppeng telah mendirikan Lembaga PAUD Kelompok Bermain " ANGGREK " Pangempangnge Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a" diatas maka perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan RI Nomor 39 Tahun 2000.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Otonomi Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng

9. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng

Memperhatikan :

Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain " ANGGREK "
Nomor : 421.9/020/PAUD/KB -AGR/LBT/ IX /2010 Tanggal 20
September 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : PAUD " ANGGREK "
Alamat : Desa Umpungeng Kec. Lalabata Kab. Soppeng.
Ketua /Penyelenggara : Asia H, S.Sos

KEDUA

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akanditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program PAUD sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.

KETIGA

Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum pertama diatas berlaku mulai tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan 28 Oktober 2013

KEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 29 Oktober 2010



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng ;
4. Kepala Badan Pengawasan Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Soppeng di Watansoppeng
6. Camat Lalabata;
7. Kepala UPT Dikmudora Kec. Lalabata;
8. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN LALABATA
DESA UMPUNGENG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 04/KPTS/Dul/2002

TENTANG
PEMBENTUKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DESA UMPUNGENG

Menimbang

- a. Bahwa untuk peletakan dasar-dasar perkembangan kemampuan Fisik, Bahasa, Sosial Emosional, Konsep diri, seni moral dan nilai-nilai agama pada Anak Usia Dini, maka perlu dibentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Bermain.
- b. Bahwa untuk maksud huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Umpungeng

Mengingat

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991 tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. SK Mendikbud RI. No. 051/02001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Bermain/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebanyak 1 (satu) Kelompok dengan jaminan Warga Belajar 31 Orang.
- KEDUA : Dana penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Kelompok Bermain bersumber dari swadaya masyarakat (Orang Tua Warga Belajar / Peserta Didik).
- KETIGA : Menetapkan susunan pengurus sebagaimana namanya yang tersebut dalam Lampiran keputusan ini,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila di Kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UMPUNGENG
PADA TANGGAL : 05 Januari 2002



Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
2. Kepala UPT – SKB Soppeng
3. Kepala UPT – Dinas Dikmudora Kecamatan Lalabata
4. Kepala Wilayah Kecamatan Lalabata
5. Pertinggal